

BAB IV

METODE DAN IMPLIKASI HASIL PENAFSIRAN IMAM AL-SYAFI'I TERHADAP PENETAPAN HUKUM PADA AYAT-AYAT TENTANG HUKUM FARDU DALAM *AL-RISALAH*

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penafsiran dan implikasi hasil penafsiran Imam Al-Syafi'i terhadap penetapan hukum pada ayat-ayat tentang hukum-hukum fardu dalam kitab *Al-Risalah*.

A. Metode Penafsiran Imam Al-Syafi'i

Sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber, metode (langkah) dan corak penafsiran. Oleh karena itu, secara berurutan metode penafsiran yang dilakukan oleh Imam Al-Syafi'i pun akan mengacu pada rumusan tersebut.

1. Sumber Penafsiran

Imam Abu Zahrah menjelaskan metode yang dilakukan oleh Imam Al-Syafi'i tatkala ia menjelaskan kadungan Al-Qur'an. Menurut Abu Zahrah, secara berurutan, yang dilakukan Imam Al-Syafi'i ialah berusaha memahami Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri, apabila hukum yang dijelaskan oleh Al-Qur'an itu sudah cukup jelas dan tidak membutuhkan penjelasan apapun, maka dengan Al-Qur'an saja sudah cukup untuk menetapkan suatu hukum tersebut, seperti pada kasus puasa dan *li'an*. Namun apabila makna yang dicakup oleh Al-Qur'an masih umum, dan memerlukan penjelasan tambahan selain dari Al-Qur'an, maka sudah pasti penjelasan tersebut adalah dari sunnah. Al-Qur'an menjelaskan secara global, dan sunnah yang merinci atau menjelaskan secara detail syariat yang diperintahkan, misalnya sholat, zakat, haji dan ibadah lainnya (Zahrah, n.d.).

1) Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Imam Al-Syafi'i terlebih dahulu mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam ayat yang memiliki

makna umum dan khusus. Menurutnya, lafaz yang umum yang tertera dalam Al-Qur'an dibagi menjadi dua bagian, yaitu lafal umum yang hukumnya sudah tertera di dalam Al-Qur'an baik pada suatu ayat atau di beberapa ayat dan lafal umum yang membutuhkan penjelasan tambahan selain Al-Qur'an. Adapun untuk lafal umum yang hukumnya sudah tercakup pada suatu ayat, Imam Al-Syafi'i membaginya kepada empat bagian yaitu:

1. Umum dan semua yang tercakup di dalamnya mengandung makna atau pengertian umum. Dalam menjelaskan bagian pertama ini, Imam Al-Syafi'i mencotohkannya dengan Q.S Al-Zumar : 62 dan Hud : 6 yang berbunyi :

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu" (Q.S Al-Zumar : 62)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya..." (Q.S Hud : 6)

Kedua ayat tersebut ditafsirkan oleh Imam Al-Syafi'i sesuai dengan pengertian umumnya. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Al-Risalah*, Imam Al-Syafi'i mengatakan " segala sesuatu di langit dan di bumi, yang mempunyai ruh atau pepohonan dan lain sebagainya, maka hanya Allah penciptanya. Dan setiap binatang melata itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah swt."

2. Umum yang dimaksudkan sebagai pengertian umum namun di dalamnya masuk pula pengertian khusus. Contohnya seperti pada Q.S Al-Nisa : 75 yang berbunyi :

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo'a : Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya."

Selain yang dimaksudkan memang pengertian umum, ayat di atas pula mengandung pengertian khusus, di mana ketika para *mustad'afin* (orang yang lemah) dari kalangan laki-laki, perempuan dan juga anak-anak berdo'a kepada Allah untuk segera dikeluarkan dari dari kota (negeri) Mekah, karena *kezaliman* yang dilakukan oleh penduduk mekah, pengertian khususnya ialah tidak semua penduduk Mekah berlaku *zalim*, hanya saja yang berlaku *zalim* lebih banyak dari mereka yang tidak berlaku *zalim* (Misbah, 2016)

3. Umum yang menyatukan antara makna umum dan khusus. Contohnya dapat dilihat dengan jelas di dalam Q.S al-Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu..."

Imam Al-Syafi'i menyatakan bahwa yang dimaksud manusia dalam ayat ini mencakup manusia atau orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah Muhammad saw. baik sebelum maupun sesudahnya, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya masuk dalam ruang lingkup bangsa dan suku. Adapun makna khusus yang terkandung dalam ayat ini adalah berkaitan dengan makna takwa, cakupan makna yang terkandung dalam kata takwa terbatas pada hamba yang sudah baligh dari kalangan manusia yang memahaminya saja. Maka tidak termasuk di dalamnya jin, binatang, tumbuhan dan selainnya. Orang yang akalnya terganggu (gila) dan juga anak-anak yang belum mampu

memahami dan mencerna makna dari takwa juga tidak tercakup dalam makna takwa dalam ayat tersebut (Asy-Syafi'i, 2019)

4. Umum yang keseluruhan maknanya ialah khusus. Contohnya dapat kita perhatikan secara seksama dalam Q.S Ali Imran 173 :

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخِشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا

" (yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka..."

Dalam kitab yang ditulisnya, *Al-Risalah*, Imam Al-Syafi'i mengatakan bahwa orang yang bersama Rasulullah (sahabat) disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan redaksi kata *an-naas* (manusia) dan mereka ini bukan orang-orang yang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Begitu pula orang-orang yang mengabarkan kepada orang-orang yang sedang bersama Rasulullah, mereka pun disebut Al-Qur'an dengan *an-naas*. Di samping itu, orang-orang yang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Rasulullah juga disebut dengan *an-naas*. Namun demikian, dilalah ayat ini adalah jelas (*bayyinah*), yakni kata *an-naas* (yang kedua dalam Al-Qur'an ini merujuk pada orang-orang yang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Rasulullah, dan bukan orang-orang selainya (Asy-Syafi'i, 2019: 34).

Namun apabila hukumnya tertera pada beberapa ayat, maka metode yang ditempuh oleh Imam Al-Syafi'i ialah menghubungkan satu ayat dengan ayat lain yang semisal atau ayat penyempurna, lalu menjelaskan maknanya. Contohnya ketika Imam Al-Syafi'i mengalihkan keberangkatan ke medan jihad menjadi fardu kifayah, dengan menggunakan firman Allah dalam Q.S Al-Taubah : 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

Menurut Imam Al-Syafi'i, kewajiban berangkat ke medan perang hanya dibebankan untuk sebagian orang saja, tidak semua orang dituntut harus ikut berjihad ke medan peperangan. Begitu pula halnya dengan memperdalam ilmu agama, kewajiban ini tidak serta merta mengikat kepada seluruh kalangan manusia, jika dengan sebagian orang (yang memadai) sudah menunaikan kewajiban tersebut, maka sebagian lainnya gugur dari kewajiban memperdalam ilmu agama tersebut, dan mereka terbebas dari dosa. Namun apabila mereka mengabaikannya, maka saya khawatir tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat dari dosa, bahkan tidak ada keraguan lagi mengenai dosa mereka, Insya Allah (Misbah, 2016).

Apabila kita perhatikan, Imam Al-Syafi'i menghubungkan hukum fardu kifayah ini dengan ayat 39 surat Al-Taubah. Melalui ungkapannya "jika mereka semua mengabaikannya (fardu kifayah), maka saya khawatir tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat dari dosa, bahkan tidak ada keraguan lagi mengenai dosa mereka, *Insya Allah.*" Perkataan Imam Al-Syafi'i ini senada dengan Q.S Al-Taubah : 39

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa dengan siksaan yang pedih".

Banyak sekali contoh yang mirip seperti di atas tatkala Imam Al-Syafi'i menafsirkan Al-Qur'an dengan ayat lain di dalam Al-

Qur'an, beliau menghubungkan antara satu ayat dengan ayat lainnya untuk memperjelas ayat-ayat yang *mujmal*, mengkhususkan yang mutlak, membatasi suatu hukum atau tafsiran suatu ayat (Misbah, 2016)

2) Menafsirkan Al-Qur'an dengan Hadis.

Menurut Imam Al-Syafi'i, Al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber utama dalam pengaturan syariat Islam. Adapun sumber-sumber lainnya seperti *qoul* sahabat dan *tabi'i*, semuanya tetap harus mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis. Dalam kitab *Al-Risalah* bab *al bayan* al Rabi (penjelasan dari al-Rabi) terdapat penjelasan mengenai fardu-fardu di dalam Al-Qur'an dimana setiap bagiannya termasuk ke salah satu sisi berikut ini: sisi pertama, apa yang tertera di dalam Al-Qur'an, keterangannya sudah jelas. Oleh karena itu, tidak memerlukan penjelasan tambahan apapun. Contohnya syariat Al-Qur'an tentang tata cara *li'an*, istilah ini tidak perlu adanya penjelasan tambahan. Begitupun tentang syariat berpuasa di bulan Ramadhan, tidak memerlukan penjelasan tentang nama bulan.

Sisi kedua, ayat mewajibkan suatu perbuatan yang hukumnya sudah sangat jelas. Di sisi lain, Allah mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada Rasul-Nya, lalu Rasulullah menjelaskan bagaimana Allah mewajibkannya, kepada siapa saja kewajiban tersebut dibebankan, kapan sebagian kewajiban tersebut gugur dan kapan wajib secara keseluruhan. Dalam hal ini, posisi hadis dapat dibedakan kepada dua kategori. Pertama, menarjih. Artinya menguatkan salah satu dari dua kemungkinan dengan menggunakan dalil sunnah. Contohnya seorang istri yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, lalu ia menikah lagi dengan laki-laki lain, maka pernikahannya tidak cukup dengan akad saja, harus terjadi hubungan terlebih dahulu antara keduanya. Karena ada hadis yang menyebutkan: "sehingga engkau perempuan merasakan madunya dan dia merasakan madumu" (Asy-Syafi'i, 2019). Kedua, hadis merinci keterangan yang

global di dalam Al-Qur'an, seperti kebanyakan fardu. Misalnya shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya.

Sisi ketiga, keterangan yang dijelaskan oleh Rasul, tanpa adanya *nash* dari Al-Qur'an. Misalnya pembunuh si pemilik harta warisan dan juga ahli waris non muslim tidak berhak mendapatkan warisan. Al-Qur'an hanya menjelaskan perihal kewarisan secara umum.

Dari penjelasan *al-Rabi* tersebut, dapat kita simpulkan posisi hadis di samping Al-Qur'an menurut Imam Al-Syafi'i, yaitu:

1. Penjelas kandungan Al-Qur'an yang masih bersifat global, merinci kandungan yang sifatnya ringkas serta menerangkan bagaimana mengaplikasikan *nash* Al-Qur'an.
2. Menjelaskan pengertian umum yang Allah maksudkan sebagai pengertian umum, sama halnya dengan pengertian umum yang sebenarnya dimaksudkan sebagai pengertian khusus.
3. Hadis sebagai tambahan terhadap apa yang sudah jelas dan baku di dalam Al-Qur'an, mengenai hukum wajib yang ditetapkan melalui Al-Qur'an.
4. Hadis bukan sebagai tambahan *nash* Al-Qur'an, namun datang membawa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.
5. Mengindikasikan adanya *nasikh* dan *mansukh*.

Berikut ini adalah contoh penafsiran Imam Al-Syafi'i menggunakan hadis, sesuai dengan fungsinya di samping Al-Qur'an:

1. Penjelasan Al-Qur'an yang masih bersifat global, diperinci oleh hadis.

Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Nisa ayat 103

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

"*Sungguh shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*"

Imam Al-Syafi'i berkata, "Allah swt. telah menyatakan perintah untuk melaksanakan shalat. Kemudian Allah menetapkan tata cara pelaksanaan berikut dengan waktu-waktunya melalui hadis. Rasulullah menjelaskan dalam hadis bahwa jumlah rakaat shalat itu ada lima waktu, sekaligus dengan jumlah rakaat tiap-tiap waktunya, seperti sholat Zuhur, Ashar dan Isya jumlah masing-masing rakaatnya adalah empat rakaat apabila sedang mukim, tidak musafir. Adapun sholat maghrib berjumlah tiga rakaat dan shalat subuh dua rakaat. Selain jumlah rakaat, Rasulullah juga menetapkan bahwa wajib membaca surat Al-Fatihah ketika shalat, beliau juga menjelaskan dalam hadis, bahwa bacaan surat Al-Fatihah ini dibaca dengan *jahr* (keras) pada waktu shalat Isya, Maghrib dan Subuh, adapun pada shalat Zuhur dan Ashar dibaca *sirr* (pelan). Selebihnya dalam hadis juga Rasulullah menjelaskan tentang tata cara prosesi sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, shalat *qashar* hanya boleh dilakukan pada rakaat shalat yang berjumlah empat rakaat, adapun untuk shalat Subuh dan Maghrib, tidak dapat di *qashar*. Begitu juga dalam hal menghadap kiblat, Rasulullah dalam hadis menjelaskan bahwa seluruh shalat fardu harus dilaksanakan menghadap kiblat kecuali dalam keadaan berperang. Adapun jika ingin melaksanakan shalat sunnah, namun sedang dalam tunggangan atau kendaraan, maka arah shalat mengikuti arah kendaraan, kemanapun arah menghadapnya. Dalilnya dari Jabir ibn Abdillah mengatakan bahwa "Sesungguhnya ketika Rasulullah memerangi Bani Ammar, beliau shalat di atas kendaraan yang berjalan menghadap ke arah timur." Berkaitan dengan shalat sunnah seperti Idul Fitri, Idul Adha, *Istisqa* dan juga shalat *Khauf*, sudah dijelaskan mengenai waktu dan tata caranya oleh Rasulullah dalam hadis (Asy-Syafi'i, 2019).

2. Penjelasan mengenai pengertian umum yang memang Allah maksudkan sebagai umum dan pengertian umum yang Allah maksudkan sebagai pengertian khusus.

Dalam hal ini, posisi hadis adalah mengkhususkan lafal yang umum di dalam Al-Qur'an, seperti pada contoh ayat tentang potong tangan dalam Q.S Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya"

Imam Al-Syafi'i mengatakan bahwa secara sepintas, ayat ini memerintahkan kita untuk memotong tangan siapa saja yang mencuri, namun Rasulullah saw. hanya memotong tangan orang yang mencuri lebih dari seperempat dinar, adapun apabila barang atau harta yang dicuri kurang dari seperempat dinar, maka Rasulullah tidak memotong tangan pencuri tersebut. Ketika Rasulullah mengambil keputusan seperti itu, maka sebenarnya maksud Allah adalah memotong sebagian tangan pencuri saja tidak memotong tangan seluruh pencuri.

3. Hadis sebagai tambahan terhadap nash Al-Qur'an yang sudah baku hukumnya.

Contoh yang ketiga ini dapat dilihat ketika Allah berfirman tentang apa-apa saja makanan yang haram untuk dimakan dalam Q.S Al-An'am 145.

قُلْ لَا أجدُ فِي مَا أُوجِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Allah berfirman kepada Nabi-Nya: *"Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau semua binatang yang disembelih atas nama selain Allah..."*

Menurut Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Risalah*, ayat ini mengandung dua makna. Makna yang pertama ialah tidak diharamkan bagi orang yang mengonsumsi makanan yang tidak dilarang atau

diharamkan oleh Allah. Yang kedua, ketika Allah berfirman "Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya" mengandung dua kemungkinan, yang pertama sesuatu yang ditanyakan Rasulullah dan tidak yang lainnya. Kemungkinan kedua apa yang kalian makan, dan ini adalah makna yang paling tepat dengan berdasar pada hadis. Kemudian Imam Al-Syafi'i mengutip sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda "Memakan setiap binatang buas yang memiliki gigi taring adalah haram." Hadis di atas menunjukkan salah satu fungsi hadis yaitu sebagai tambahan bagi nash Al-Qur'an, dimana hadis menambahkan keterangan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Selain hewan bertaring, Rasulullah pula melarang kita untuk memakan hewan yang memiliki cakar dan lain sebagainya yang tertera di dalam hadis tentang makanan-makanan yang haram untuk dimakan.

4. Sesuatu yang hukumnya disebutkan dalam hadis, namun tidak terdapat *nash* Al-Qur'an juga tidak diartikan sebagai tambahan dari nash Al-Qur'an.

Adapun yang ke empat ini dapat dicontohkan dengan kasus seorang anak yang membunuh orang tuanya untuk segera mendapatkan warisan, namun sebenarnya anak itu tidak berhak mendapatkan warisan, hal ini berdasar pada hadis Amru ibn Syu'bah, seorang pembunuh tidak mendapatkan bagian apapun."

- 3) Menafsirkan Al-Qur'an dengan *Ijma'*

Imam Al-Syafi'i menempatkan *ijma* sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah. Salah satu hal yang mendasarinya ialah tidak mungkin mayoritas orang sepakat dalam kebatilan. Hal ini sesuai dengan jaminan Rasulullah yang menyatakan bahwa kaumnya tidak akan sepakat dalam kebatilan. Dengan alasan ini pula lah, Imam Al-Syafi'i memposisikan

Ijma di atas *qiyas*. Karena *Ijma* merupakan kesepakatan umat sedangkan *qiyas* adalah *ijtihad* perorangan. Definisi *ijma'* menurut Imam Al-Syafi'i ialah apabila kita mengatakan orang-orang telah bersepakat, dan tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa ini bukan *ijma*. Namun ketika menilik pada tafsirnya, Imam Al-Syafi'i tidak menggunakan *ijma'* secara terang-terangan. Ia cenderung mengutamakan pendapat mayoritas dan berpegang padanya. Misalnya ketika ia menyandarkan pendapatnya pada para alim ulama dengan mengatakan, "aku telah mendengar dari para alim ulama yang diridhoi" atau "mayoritas ulama berpendapat". Hal ini dapat dilihat ketika beliau bersepakat dalam menafsirkan Q.S Al-Maidah ayat 5, Al-Hajj ayat 33 dan masih banyak contoh lainnya yang dapat ditemukan dalam Tafsir Imam Syafi'i.

4) Menafsirkan Al-Qur'an dengan Pendapat Sahabat

Dalam menyikapi pendapat sahabat yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an, Imam Al-Syafi'i memiliki dua pandangan. Apabila perkataan sahabat tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis yang mana berarti tidak bertentangan dengan keduanya, maka perkataan sahabat ini boleh dijadikan pegangan. Namun apabila di antara perkataan para sahabat yang berbeda-beda itu tidak terdapat kesesuaian dengan Al-Qur'an dan hadis, maka Imam Al-Syafi'i akan memilih di antara perkataan para sahabat tersebut yang paling cocok untuk diqiyaskan, dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.

Imam Al-Syafi'i mengatakan apabila di antara para sahabat muncul perbedaan pendapat, maka kita akan ambil yang paling sesuai dan paling shahih di antara mereka. Contohnya ketika para sahabat berbeda pendapat terkait pengertian *al-quru*, mengetahui adanya perbedaan para sahabat terkait makna *al-quru* ini, Imam Al-Syafi'i mengatakan "mereka berbeda pendapat mengenai pengertian *al-aqra*, dan pendapat yang paling shahih adalah mereka yang menyebutkan bahwa *al-aqra* adalah *al-athhar* (masa

suci), sebagaimana sabda Rasulullah saw. kepada Umar yang dikutip oleh Misbah dalam jurnalnya:

" Perintahkanlah kepadanya (Ibnu Umar) supaya menceraikan istrinya ketika dalam keadaan suci dan tidak pernah dicampuri pada masa suci tersebut..." (Asy-Syafi'i, 2019)

Sejalan dengan kecenderungan keilmuannya dalam bidang hukum, Imam Al-Syafi'i banyak menggunakan perkataan para sahabat sebagai pijakan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Meski demikian, di antara para sahabat banyak juga yang berbeda pendapat. Contohnya dalam kasus kewarisan, para sahabat berbeda pendapat mengenai *radd*, yakni masalah pembagian kembali harta warisan yang tersisa, ketika semua ahli waris sudah mendapatkan bagian masing-masing, dan harta warisan masih tersisa, maka biasanya harta warisan tersebut akan jatuh kepada *asabah*. Namun pada kasus *radd*, yakni tidak adanya *asabah*, kemanakah harta sisa setelah semua harta dibagikan kepada *ashabul furudh* ? Disini para sahabat berbeda pendapat. Zaid ibn Tsabit berpendapat bahwa apabila semua harta sudah dibagikan kepada *ashabul furud*, sementara tidak terdapat *asabah*, maka harta sisa tersebut jatuh kepada kaum muslimin. Sedangkan menurut sahabat yang lain, sisa harta warisan tersebut, dikembalikan pada *ashabul furudh*. Namun Imam Al-Syafi'i memilih pendapat Zaid ibn Tasbit, dan menguatkannya seraya berkata " Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah dalam Q.S Al-Nisa ayat 176."

5) Menafsirkan Al-Qur'an dengan Perkataan Tabiin

Salah satu yang menjadi pegangan Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah pendapat atau *qaul tabiin*. *Tabiin* merupakan suatu generasi setelah generasi sahabat yang langsung belajar dari para sahabat sehingga ilmu dan perbuatannya tidak jauh berbeda dengan Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, Imam Al-Syafi'i menjadikan perkataan mereka sebagai sandaran dalam menafsirkan Al-Qur'an. Salah satu contoh penafsiran yang dilakukan Imam Al-Syafi'i menggunakan *qaul*

tabii ialah sebagai berikut. " Ini adalah perkataan *Atha'*, dan aku berpegang padanya" atau ini adalah perkataan Mujahid, dan aku berpegang padanya". Namun menurut Abu Zahrah, Imam Al-Syafi'i tidak *taqlid* (meniru) kepada *tabii*, beliau hanya menisbarkannya saja pada pendapat mereka karena kebetulan *qiyas* yang dilakukannya sesuai dengan pendapat *tabii*.

6) Menafsirkan Al-Qur'an dengan *Qiyas*

Imam Al-Syafi'i melakukan *Qiyas* hanya apabila tidak ditemukan dalil atau ketika dalam kondisi darurat saja. Karena Imam Al-Syafi'i adalah orang yang pertama kali menggaungkan *qiyas* dan menurutnya *qiyas* tidak dapat dilakukan secara sembarangan, maka Imam Al-Syafi'i menetapkan beberapa syarat bagi yang ingin melakukannya, di antara syarat-syaratnya adalah :

1. Memiliki pengetahuan yang memadai terkait hukum di dalam Al-Qur'an, termasuk hal-hal fardu, syariat, etika dan lainnya.
2. Memiliki pengetahuan memadai tentang sunnah, *ijma* begitupun *ikhtilaf* di kalangan para ulama.
3. Memiliki keterampilan bahasa Arab yang memadai, mengingat Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab, maka diharapkan orang yang akan mengqiyaskan harus dapat memahami teks atau maksud ayat yang akan diqiyaskan.
4. Memiliki akal yang sehat serta penilaian positif. Hal ini menjadi penting karena akal merupakan landasan berpikir dalam menentukan keputusannya.

Berikut ini merupakan contoh ketika Imam Al-Syafi'i menggunakan metode *qiyas* dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sebelumnya, Imam Al-Syafi'i membagi *qiyas* berdasarkan kejelasan dan ketidakjelasan *illat* serta tingkat kesempurnaan pelaksanaannya dalam suatu masalah yang tidak ada nashnya. Beliau membaginya menjadi tiga bagian, sekaligus memberikan contoh pada masing-masing bagian, yaitu:

Pertama, *furu* (cabang yang akan diqiyaskan) bermakna lebih dalam daripada *al-Asl* (pokok yang menjadi objek pengqiyasan). Yang pertama ini dapat dicontohkan dengan larangan untuk memukul kedua orang tua. Dasar daripada larangan ini adalah Q.S Al-Isra ayat 23 :

"Maka sekali-kali janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"..." Terlihat dalam ayat larangan untuk mengucapkan "ah" kepada kedua orang tua, terlebih lagi memukul mereka karena perbuatan memukul dirasa lebih menyakiti orang tua.

Kedua, *furu* sama dengan *al-Asl*, dari segi tingkatan maupun derajatnya. Ketika Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Nisa ayat 25 :

"Kemudian mereka melakukan perbiatan keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman perempuan-perempuan merdeka yang bersuami" ayat ini merupakan dalil bagi seorang hamba perempuan yang berzina, mereka dihukum setengah dari hukuman untuk perempuan merdeka yang telah bersuami. Namun di sini tidak ada hukuman bagi hamba laki-laki yang berzina, maka Imam Al-Syafi'i mengqiyaskan al-amah (hamba perempuan) dengan *al-abd* (hamba laki-laki) dalam hal hukuman ketika mereka melakukan dosa zina (Misbah, 2016)

Ketiga, *furu* lebih lemah *illat* hukumnya daripada *al-Asl*. *Qiyas* jenis ketiga ini dapat digambarkan dengan permisalan berikut ini. Ketika Allah swt. berfirman:

".... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf" (Q.S Al-Baqarah: 233).

Suatu ketika Rasulullah saw. pernah menyuruh Hindun binti Atabah untuk mengambil sebagian harta suaminya, Abu Sufyan guna memenuhi kebutuhan anaknya. Seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya, itulah perintah yang tertera di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Adapun yang menjadi *illat* dalam hal ini adalah hubungan anak dan ayah. Ketika seorang ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya karena sebab tidak dapat menafkahi

dirinya, maka begitupun seorang anak, ketika ayahnya sudah tidak mampu menafkahi dirinya sendiri dan tidak memiliki harta. Imam Al-Syafi'i pun melarang untuk mengqiyaskan sesuatu yang bertentangan dengan perkara yang hukumnya sudah baku. Contohnya ketika Allah swt. memerintahkan untuk berwudhu ketika hendak melaksanakan shalat. Salah satu rukun wudhu ialah membasuh kedua kaki, namun dalam satu kondisi, Rasulullah saw. mengganti aktifitas membasuh kedua kaki dengan mengusap *khuf* sebagai bentuk keringanan ketika sedang safar. Hal ini tidak dapat diqiyaskan dengan sesuatu yang serupa seperti mengusap sorban atau kaos tangan, karena aktifitas mengusap *khuf* merupakan suatu pengecualian dari hukum yang bersifat umum. Dan menurut Imam Al-Syafi'i sesuatu yang mendapat pengecualian dari *nash* yang umum tidak dapat diqiyaskan.

2. Metode Penafsiran

Dalam pembahasan metode penafsiran terhadap Al-Qur'an, para ulama mengklasifikasikannya menjadi empat, yaitu *ijmali*, *tahlili*, *mawdhu'iy* dan *muqaran*. Adapun setelah dilakukan proses analisis secara mendalam, diketahui bahwasanya karakteristik penafsiran Imam Al-Syafi'i adalah tematik, karena dalam menafsirkan, pertama-tama beliau menentukan topik pembahasan, kemudian mengumpulkan ayat-ayat seputar topik, menghubungkan satu ayat dengan ayat lain atau hadis, lalu menjelaskan hukumnya. Hal ini dapat dibuktikan tatkala beliau menafsirkan ayat-ayat tentang hukum fardu dalam *Al-Risalah*.

1. Zakat

Allah swt. berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.* (Q.S Al-Baqarah: 43, 83, 110)

وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ

Artinya: “*begitu pula mereka yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat...*”(Q.S Al-Nisa: 162)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...*(Q.S Al-Taubah: 103)

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya: *Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.* (Q.S Al-Maun 4-7)

Menurut Imam Al-Syafi'i, ayat-ayat yang berbicara tentang perintah untuk berzakat di atas, yakni Q.S Al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110 (الزَّكَاةَ الصَّلَاةَ وَءَاتُوا وَأَقِيمُوا), Q.S Al-Nisa : 162 (وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ), dan Al-Taubah 103 (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) dan Al-Maun 4-7 semuanya berlafal umum, artinya mencakup seluruh jenis harta. Namun, ia menambahkan “ *mungkin saja yang dimaksud Al-Qur'an adalah makna khusus*”, karena menurutnya, lafal umum di dalam Al-Qur'an tidak selamanya dipahami sebagai lafal umum, terdapat pula di dalamnya pengertian khusus. Kemudian Imam Al-Syafi'i mendapati di dalam hadis Rasulullah saw. terkait harta apa saja yang wajib untuk dizakati.

Hewan ternak termasuk jenis dari harta, Rasulullah saw. menetapkan kewajiban mengeluarkan zakat untuk hewan ternak, seperti unta, kambing dan sapi. Padahal saat itu, manusia juga memiliki kuda dan bagal tetapi beliau tidak mengeluarkan zakat atasnya. Kemudian Rasulullah pula menetapkan untuk mengeluarkan zakat dari harta hasil perkebunan, yakni anggur dan kurma, padahal sepanjang hidup manusia, banyak sekali pohon-pohon yang kemudian ditanam, seperti kenari, badam dan juga tin, tetapi hanya anggur dan kurmalah yang diperintahkan untuk dikeluarkan zakat atasnya. Termasuk bagian dari harta pula tanaman-tanaman berupa jagung dan gandum, Rasulullah saw. memerintahkan

untuk mengeluarkan zakat atasnya, walaupun banyak di antara tanaman yang manusia tanam, tetapi jagung dan gandumlah yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena termasuk tanaman yang menjadikan manusia kuat, artinya dapat dijadikan makanan pokok, sedangkan tanaman-tanaman lain seperti lada, rempah-rempah dan lainnya tidak wajib mengeluarkan zakat atasnya. Rasulullah saw telah mewajibkan zakat atas kepemilikan perak, Adapun untuk emas, Imam Al-Syafi'i mengatakan belum menemukan hadis shahih tentang kewajibannya, namun (bisa jadi) kewajiban mengeluarkan zakat atas emas diqiyaskan kepada perak yang sama-sama menjadi mata uang yang digunakan manusia. Dari jenis harta tanaman dan mata uang, Rasulullah mengambil zakatnya satu kali dalam setahun. Kemudian Allah berfirman dalam Q.S Al-An-am 141 "*Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya*" lalu Rasulullah dalam hadis menerangkan bahwa zakat yang dimaksud adalah tanaman hasil bumi baik pertanian maupun perladangan. Jenis harta selanjutnya yang wajib dizakati ialah *Ar-Rikaz*, Rasulullah menetapkan dalam hadis untuk mengeluarkan zakat atasnya, yakni seperlimanya. Adapun yang dimaksud *Ar-Rikaz*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Ar-Rikaz* (harta karun peninggalan masa jahiliyah), zakatnya adalah seperlimanya".

Merujuk pada penafsiran di atas, terlihat metode yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perintah zakat ini adalah dengan menggunakan hadis Rasulullah saw. tepatnya untuk merinci ayat Al-Qur'an yang bersifat global. Oleh karena itu, untuk permasalahan zakat ini, Imam Al-Syafi'i berkesimpulan bahwa ayat-ayat yang tertera di dalam Al-Qur'an yang memuat perintah tentang zakat adalah umum, yakni mencakup keseluruhan jenis harta yang kemudian jenis, waktu dan ukuran zakat tersebut di rinci oleh hadis Rasulullah saw. dan Imam Al-Syafi'i menetapkan ketentuannya pada sunnah.

2. Haji

Allah swt. mensyariatkan kepada hamba-Nya untuk menunaikan haji sebagaimana yang difirmankannya dalam Q.S Ali Imran ayat 97.

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ

Artinya: "*Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.*"

Dalam menafsirkan ayat di atas, Imam Al-Syafi'i menggunakan hadis untuk merinci setiap kegiatan atau prosesi ritual apa saja yang dilakukan tatkala melakukan ibadah haji. Mengenai firman Allah "*mampu mengadakan perjalanan ke sana.*" maksudnya adalah memiliki bekal dan kendaraan ke sana. Sebagaimana hadis dari Said ibn Salim, dari Ibrahim ibn Yazid, dari Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far, dari Abdullah ibn Umar, yang di antara matan hadisnya terdapat kalimat " kemudian seseorang berdiri dan bertanya, " wahai Rasulullah, apa yang dimaksud mampu mengadakan perjalanan ke sana itu ? Lalu Rasulullah saw. menjawab memiliki bekal dan kendaraan (ke sana). Kemudian terkait dengan haji ini, Rasulullah saw. menetapkan dan menjelaskan apa saja kewajiban-kewajiban seperti apa yang dilakukan ketika berada di Mina dan Muzdalifah, bagaimana kemudian tata cara untuk melempar jumroh, *tahalul* dan juga *thawaf wada*. Begitu pula sunnah-sunnah dalam berhaji dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan ketika berhaji.

Dari penjelasan di atas, tampak jelas Imam Al-Syafi'i menggunakan hadis sebagai perinci dan penjabar hal-hal wajib yang bersifat global, sehingga memerlukan untuk diperinci keterangannya agar isi dan tujuan dari ayat tersebut dapat diketahui.

3. Bilangan Iddah

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka menunggu empat bulan sepuluh hari."(Q.S Al-Baqarah 43)

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'..."(Q.S Al-Baqarah: 228)

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya: "...sedangkan perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya." (Al-Thalaq: 4)

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa *iddah* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka *iddah*-nya sampai ia melahirkan. Apabila ayat pertama dan kedua digabung, suaminya meninggal dunia dan kebetulan istrinya sedang hamil, maka istri wajib menjalani dua *iddah* sekaligus, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir jika perempuan mendapat perintah melaksanakan dua perkara, di mana perkara tersebut sama-sama wajib untuk dijalani, maka perempuan tersebut wajib menjalani keduanya sekaligus. Namun menurut Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Risalah* mengatakan, "Akan tetapi, tatkala Rasulullah saw. memerintahkan Subai'ah binti Al-Harits yang melahirkan selang beberapa hari dari kematian suaminya yakni Sa'ad ibn Khaulah, "Engkau telah halal (selesai dari *iddah*-mu) dan kamu dapat menikah (jika kamu menginginkannya)." Hadis ini menjadi landasan pengambilan hukum bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia sendiri tengah mengandung. Imam Al-Syafi'i berkesimpulan untuk menetapkan bahwa masa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya sedang ia dalam kondisi hamil adalah sampai ia melahirkan (Asy-Syafi'i, 2019).

4. Makanan-makanan yang Dilarang

Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-An'am ayat 145 yang berbunyi:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: " Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah."

Menurut Imam Al-Syafi'i ayat di atas mengandung dua makna, yang pertama maknanya umum dan yang kedua bermakna khusus. Makna umumnya ialah tidak ada makanan yang diharamkan kepada orang yang memakannya untuk selamanya, selain (makanan) yang dikecualikan Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat tersebut kepada seseorang, maka yang akan timbul dalam benak orang tersebut adalah tidak ada makanan yang haram selain yang telah disebutkan oleh Allah dalam *zahir* ayat. Namun selain dari makna umum, menurut Imam Al-Syafi'i, ayat ini pun berkemungkinan memiliki makna yang khusus dan hanya boleh dijelaskan oleh Sunnah. Makna khusus yang mungkin terkandung dalam ayat ini adalah ketika ayat mengatakan "*Katakanlah, Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya.*" penggalan kalimat dalam ayat tersebut memiliki kemungkinan bermakna khusus, yaitu tentang sesuatu yang ditanyakan kepada Rasulullah saja, bukan menyangkut sesuatu yang lainnya. Jadi posisi Rasulullah saw. dalam ayat ini adalah sebagai orang yang ditanyai, maka Rasulullah saw. memiliki wewenang untuk menjawabnya. Oleh karena itu beliau menambahkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, "Memakan setiap binatang buas yang bertaring (hukumnya) haram".

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah menjadi hukum, maka dalam hal ini posisi sunnah dinilai sebagai tambahan atas nash Al-Qur'an yang telah baku hukum wajibnya.

3. Corak Penafsiran

Berdasarkan pada kitab-kitab yang ditulisnya seperti *Al-Umm*, *Al-Risalah*, *Al-Ijma*, *Al-Washaya* dan lainnya, yang merupakan kitab-kitab *fiqh* dan *ushul fiqh*, mengindikasikan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Imam Al-Syafi'i adalah ayat-ayat yang berkisar tentang hukum, mengingat hukum *fiqh* adalah hukum yang diambil dari ayat-ayat hukum. Adapun tema-tema dari hukum *fiqh* yang menjadi cakupan penafsirannya adalah seputar agama, akidah, ibadah, *mu'alahah* dan *hudud* (Hudaya, 2016).

Meski Imam Al-Syafi'i tidak secara khusus membukukan hasil tafsirannya, namun dapat dikatakan Imam Al-Syafi'i pun merupakan seorang *mufassir* yang kecenderungan penafsirannya adalah bercorak *ahkam (fiqhi)*, hal ini dibuktikan dengan munculnya kitab-kitab tafsir yang dinisbahkan kepada Imam Al-Syafi'i yang ditulis oleh para pengikutnya.

Salah satu pengikutnya, Baihaqi. Ia mengumpulkan penafsiran-penafsiran Imam Al-Syafi'i dalam sejumlah karya-karyanya seperti pada *Al-Umm* dan *Al-Risalah*, kemudian ia membukukannya menjadi satu buku yang hanya berisi penafsiran-penafsiran dari Imam Al-Syafi'i, dan kitab itu diberi nama *Ahkamul Quran li Syafi'i* (Baihaqi, 2019). Usaha yang sama juga dilakukan oleh Mustafa Al-Farran, ia mengumpulkan penafsiran-penafsiran Imam Al-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*, *Al-Risalah*, *Al-Ijma* dan karya-karya lainnya. Buah karya Al-Farran ini diberi nama *Tafsir Imam Syafi'i*, di dalamnya berisi penafsiran-penafsiran Imam Al-Syafi'i, namun tidak semua ayat ditafsirkan, hanya ayat-ayat yang membutuhkan penafsiran saja yang dicantumkan dalam kitab tafsirnya, yakni sebanyak 95 surat dan 745 ayat, dan 60% nya adalah ayat-ayat hukum. Ia juga menyebutkan bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an, Imam Al-Syafi'i menggunakan metode periwayatan yang secara berurutan dimulai dari Al-Qur'an, hadis, *qaul sahabat*, *tabii* dan juga *qiyas* (Al-Farran, 2007).

B. Analisis Penafsiran Imam Al-Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum

Melihat pada penafsiran-penafsiran yang dilakukan Imam Al-Syafi'i terhadap ayat-ayat tentang hukum fardu di atas, Imam Al-Syafi'i selalu merujuk pada dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun hadis, hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi sumber penafsiran, metode Imam Al-Syafi'i digolongkan pada periwayatan (*ma'tsur*). Adapun dari sisi corak atau warna penafsiran, karena yang ditafsirkan oleh Imam Al-Syafi'i adalah terkait dengan ayat-ayat hukum, maka dapat dikatakan bahwa corak atau kecenderungan dari penafsirannya ialah *ahkam (fiqhi)*. Adapun dalam prosesnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an, Imam Al-Syafi'i mengklasifikasikan ayat pada lafal umum (Zahrah, n.d.). Pada saat menafsirkan ayat-ayat tentang hukum fardu tersebut, selalu hal pertama yang dilakukan Imam Al-Syafi'i adalah mengidentifikasi petunjuk lafadz (*dilalah*) dari ayat-ayat tersebut. Hasilnya adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk berzakat, haji dan ayat tentang makanan-makanan yang diharamkan termasuk kepada ayat-ayat yang petunjuk lafadznya umum dan memerlukan penjelasan tambahan, begitu pula sebagian ayat-ayat yang berbicara tentang *iddah*, memiliki dua makna (*quru*) sehingga membutuhkan penjelasan tambahan dari hadis.

Adapun implikasi dari penafsiran Imam Al-Syafi'i terkait penetapan hukum bagi tiap-tiap hukum fardu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zakat

Mengenai perintah untuk berzakat, para ulama sepakat bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib, karena dalam kaidah *ushul fiqh*, hukum asal dari perintah adalah menunjukkan kewajiban. Namun mengenai harta apa saja yang wajib dikeluarkan, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama.

Selain itu, terdapat *khabar* yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, dan Imam Al-Syafi'i berpegang padanya, bahwa zakat adalah sesuatu yang

diwajibkan oleh Rasulullah saw. dan merupakan perintah dari Allah swt. Dan barang siapa di antara orang muslim yang ditagih sesuai aturan zakat, maka hendaknya ia memberikannya. (Nail, 2004: 403)

Setelah mengidentifikasi ayat-ayat yang berbicara tentang zakat yakni Q.S Al-Baqarah 43, 83 & 110, Al-Nisa 162, Al-Maun 4-7, dan Al-Taubah 103 memiliki pengertian umum dan membutuhkan penjelasan tambahan selain dari Al-Qur'an, lantas Imam Al-Syafi'i mencari *takhsis* dari hadis Rasulullah saw. dan menetapkan perinciannya pada hadis. Dari mulai jenis, besaran yang mesti dikeluarkan dan waktu pelaksanaannya. Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di dalam hadis adalah sebagai berikut:

1. Hewan Ternak

Merujuk pada hadis Rasulullah saw. yang menetapkan zakat hewan ternak khusus untuk unta kambing dan sapi, maka Imam Al-Syafi'i pun turut menetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. (Nail, 2004) Kemudian masing-masing dari unta, kambing dan sapi tersebut ditentukan besaran pengeluaran zakatnya melalui hadis pula.

a. Unta

Imam Al-Syafi'i menetapkan bahwa unta yang jumlahnya kurang dari lima tidak wajib dizakati. Ketetapan ini bersumber pada hadis shahih yang terdapat dalam Shahih Bukhari, kemudian dikutip oleh Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya, *Al-Umm*. Hadis tersebut adalah dari Abu Said Al-Khudri, yang menyatakan bahwa unta yang jumlahnya kurang dari lima tidak wajib dizakati. H.R Bukhori (Nail, 2004: 403)

Nisab unta	Banyaknya zakat
10 ekor	2 ekor kambing
15 ekor	3 ekor kambing
20 ekor	4 ekor kambing
25 ekor	1 ekor unta <i>binti makhadl</i> yang betina. Jika tidak bisa diberikan unta <i>ibn labun</i> jantan
36 ekor	1 ekor unta <i>binti Labun</i>
46 ekor	1 ekor unta <i>huqqah</i>
61 ekor	1 ekor unta <i>jidz'ah</i>
76 ekor	2 ekor unta <i>binti labun</i>
120 ekor	3 ekor unta <i>binti labun</i>
130 ekor	Pada setiap 50 ekor, 1 ekor unta <i>huqqah</i> dan pada setiap 40 ekor, 1 ekor unta <i>binti labun</i> . Maka pada 130 ekor, zakatnya 1 ekor unta <i>huqqah</i> , 2 ekor unta <i>binti labun</i>
140 ekor	2 ekor unta <i>huqqah</i> , 2 ekor <i>binti labun</i> .
150 ekor	3 ekor <i>huqqah</i>
160 ekor	4 ekor <i>binti labun</i>

Keterangan:

- Binti Makhadl*, unta betina yang berumur setahun masuk ke tahun *kedua*.
- Binti Labun*, unta betina yang berumur dua tahun, masuk ke tahun *ketiga*.
- Ibnu Labun*, unta jantan yang berumur dua tahun, masuk ke tahun *ketiga*.
- Huqqah*, unta yang berumur tiga tahun, masuk ke tahun *keempat*.
- jidz'ah*, unta yang telah berumur lima tahun.

b. Kambing

Berdasarkan pada hadis dari Anas ibn Malik, Imam Al-Syafi'i menetapkan ketentuan besaran dari zakat yang harus dikeluarkan ketika seseorang memiliki kambing ialah apabila kambing tersebut digembalakan (diternakkan), maka jika sudah mencapai 40-120 ekor, maka dikenai zakat satu ekor kambing.

Nisab kambing	Banyak Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-399 ekor	3 ekor kambing
121-499	4 ekor kambing
201-599	5 ekor kambing

c. Sapi

Adapun untuk sapi, sumber yang dirujuk oleh Imam Al-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah sebuah hadis shahih yang terdapat dalam shahih bukhari, lalu kemudian dikutip oleh Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*. Rasulullah saw. menyuruh Mu'adz untuk mengambil zakat dari 30 ekor sapi, berupa satu ekor sapi berumur satu tahun menginjak tahun ke 2 (*tabi'*), dan dari 40 ekor sapi diambil seekor sapi betina dua tahun menginjak tahun ke tiga (*musinna*) (Nail, 2004: 409).

Nisab Sapi	Banyaknya Zakat
30 ekor	1 ekor anak sapi jantan
40 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun

60 ekor	2 ekor anak sapi jantan
70 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
80 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
90 ekor	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
100 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
110 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
120 ekor	3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

2. Buah-buahan (Tsimar)

Terdapat banyak jenis buah-buahan di dunia ini, namun yang dikehendaki Imam Al-Syafi'i untuk dikeluarkan zakat atasnya ada dua, yaitu kurma dan anggur. Penetapan hukum atas kurma dan anggur ini berdasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari anggur kering dan kurma kering (*tamr*)

1. Kurma (*Tamr*)

Jenis kurma yang wajib dizakati bukanlah kurma yang baru dipetik dari pohonnya dan masih mengandung banyak air, tetapi kurma yang sudah mengering dan menjadi sale. Adapun untuk besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah apabila sudah mencapai 5 *wasak*, maka sudah wajib dizakati (Nail, 2004).

2. Anggur (*Zabib*)

Buah anggur yang wajib dizakati menurut Imam Al-Syafi'i adalah yang sudah mengalami proses pengeringan, atau kita biasa menyebutnya dengan kismis. Ketika buah anggur tersebut masih segar, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena yang dikehendaki Imam Al-Syafi'i sebagaimana yang ia ambil dari hadis Rasulullah saw. di atas. Adapun untuk waktu pengeluaran zakatnya, Imam Al-Syafi'i sesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Qur'an Q.S Al-An'am 141, yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat pada waktu memetik hasilnya (Asy-Syafi'i, 2019: 115)

3. *Zura* (bulir-bulir hasil dari tanaman)

Khusus madzhab Syafi'i menyebutkan tiga kriteria agar hasil tanamannya wajib dikeluarkan zakatnya: pertama, sengaja ditanam orang, menjadi bahan makanan pokok dan bisa disimpan lama. Di antara yang termasuk di dalamnya ialah padi, jagung, gandum, kacang adas, sagu dan kacang *himsh*. Kewajiban pengeluaran zakat untuk jenis tanaman di atas berdasar pada hadis Rasulullah saw. yang terdapat di dalam *Al-Umm*, bahwa Rasulullah memungut zakat dari biji gandum, tepung gandum dan jagung. (Nail, 2004: 446). Adapun terkait waktu pengeluarannya ialah ketika panen, hal ini ditetapkan oleh Imam Al-Syafi'i dengan merujuk pada Q.S Al-An'am 141 (Asy-Syafi'i, 2019).

4. Emas dan Perak

Mengenai zakat emas dan perak, Imam Al-Syafi'i mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda "Tidak seorangpun yang memiliki emas dan perak, (jika) tidak mengeluarkan hak keduanya (zakatnya) kecuali di hari kiamat dijadikan padanya lempengan yang akan menyetrika tubuhnya".

Mengenai zakat perak, Imam Al-Syafi'i menisbahkan pada hadis Rasulullah saw. bahwa perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak wajib dizakati. (H.R Bukhori) maka apabila sudah melebihi dari 5 wasak, sudah wajib untuk dizakati.

Adapun bagi emas, Imam Al-Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Umm, bahwa emas tidak akan dikenai zakat sebelum mencapai 20 *mistqal*, maka apabila sudah mencapai lebih dari 20 *mistqal*, wajib mengeluarkan zakat atasnya. Untuk besaran zakat bagi emas dan perak adalah 1/40 atau 2½% tidak lebih ataupun kurang. Adapun waktu dikeluarkannya adalah satu kali dalam setahun (*haul*).

5. *Ar-Rikaz* (harta karun peninggalan jahiliyah)

Dengan mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Imam Al-Syafi'i menetapkan bahwa bagi harta *Ar-Rikaz*, zakat yang harus dikeluarkan adalah seperlimanya (H.R Muslim)

2. Haji

Dalam menetapkan hukum terkait kewajiban dalam berhaji, Imam Al-Syafi'i merujuk pada Q.S Ali Imran 97 “*Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah*”. Adapun terkait tata cara, waktu pelaksanaannya diserahkan pada hadis sebagai berikut:

1. *Miqat Makani*

Shafyan dari Abdullah dari Thawus dari bapaknya telah mengkhabarkan kepada kami, Ia berkata :

Rasulullah saw. menentukan *miqat* untuk penduduk Madinah, yaitu Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Jufah, bagi penduduk Najd adalah Qarn, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Adapun bagi penduduk dari Masyrik, Imam Al-Syafi'i menetapkan

miqat di Aqiq, namun apabila berihram di Dzatu Irq, ia berharap bahwa hal itu adalah sah dengan mengqiyaskan pada Qarn dan Yalamlam.

2. Kalimat *Talbiyah*

Adapun kalimat *talbiyah* yang diajarkan oleh Rasulullah saw. adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

“*Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa syarika lak*”

3. Hal yang harus dihindari dalam berpakaian

Mengenai hal yang harus dihindari dalam berpakaian, Imam Al-Syafi'i mengutip dari hadis dimana ada seseorang datang kepada Rasulullah kemudian menanyakan perihal pakaian apa yang boleh dipakai ketika berihram. Kemudian Rasulullah saw. menjawab :Tidak boleh memakai baju kemeja, serban, burnus (peci penutup kepala), celana dan sepatu kecuali bagi orang yang tidak mempunyai sandal dan dia tidak bisa mendapatkannya...(H.R Bukhori)

4. Memakai wewangian ketika berihram

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Al-Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata:

Aku hendak mengoleskan wewangian ketika beliau hendak berihram sebelum hal ini tidak diperbolehkan, dan pada saat itu beliau bertahallul sebelum melakukan thawaf ke Baitullah. (H.R Bukhori)

5. Tata cara melempar jumroh

Imam Al-Syafi'i mengutip hadis dari Hisyam ibn Urwah bahwasanya pada hari nahar Rasulullah saw. menyuruh istrinya untuk segera meninggalkan Muzdalifah dan segera melakukan lempar jumrah

dan shalat subuh di Mekkah. Adapun yang dilempar pada hari nahar (10 dzulhijjah) dan 11 dzulhijjah adalah jumrah aqabah saja dan dilakukan di atas kendaraan. Pada tanggal 12 dan 13 dzulhijjah, aktivitas melempar jumrah dilakukan dengan berjalan kaki.

6. Thawaf

Imam Al-Syafi'i mengatakan, Dari Saif, dia mendengar Rasulullah saw. ketika hendak thawaf mengucapkan :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(H.R Abu Daud)

7. Sa'i

Menurut Imam Al-Syafi'i, hukum dari *Sa'i* ini adalah wajib, berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Shafiyyah binti Syaibah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bersa'ilah kalian, karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan *sa'i* bagi kalian.”

3. Bilangan *Iddah*

Ayat-ayat yang membicarakan tentang *iddah* di antaranya adalah Q.S Al-Baqarah 228, 234, dan Al-Thalaq : 4. Setelah mengetahui *dilalah* (petunjuk) dari ayat-ayat yang tersebut adalah jelas (*bayyinah*), maka Imam Al-Syafi'i mencukupkan (menetapkan) hukumnya dengan ayat tersebut, tanpa adanya penjelasan tambahan dari ayat lain ataupun hadis. Adapun bagi Q.S Al-Baqarah 228, karena terdapat istilah *quru* yang memiliki dua makna (suci atau haid), maka Imam Al-Syafi'i memaknainya dengan suci, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah pada Umar ibn Al-Khaththab (Misbah, 2016).

1. *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati oleh suami

Dalam ayat dinyatakan bahwa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini sudah mutlak dan baku karena termaktub dalam Al-Qur'an, dan tidak ada satupun yang menandinginya.

2. *Iddah* bagi istri yang diceraikan oleh suami

Masa menunggu bagi para istri yang diceraikan oleh suaminya ialah selama tiga *quru* atau tiga kali masa suci dari haid. Penetapan ini berdasarkan pada hadis Rasulullah kepada Umar yang memerintahkan anaknya supaya menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan tidak pernah dicampuri pada masa tersebut. Dalil hadis di atas diperkuat oleh *qiyas* yang dilakukan oleh Imam Al-Syafi'i, yakni dengan firman Allah swt. dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 1 yang menyatakan agar talak dijatuhkan pada waktunya. Kalimat "*li iddatihinna*" pada Q.S Ath-Thalaq tersebut diartikan dengan "pada waktu *iddah*" yang mana dalam hal ini diqiyaskan kepada pengertian kalimat "*liyaumul qiyamah*" pada Q.S Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi: "*Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat*". Mengingat talak hanya boleh dilakukan pada masa suci, maka tentu yang dimaksud dengan *quru* adalah masa suci.

3. *Iddah* bagi wanita yang sudah tidak haid lagi (*menopause*) dan wanita yang tidak haid

Bagi para wanita yang sudah tidak haid lagi, baik sudah *menopause* atau tidak, Imam Al-Syafi'i menetapkan hukum sebagaimana yang Allah tetapkan dalam firman-Nya yakni Q.S Al-Thalaq : 4. Dimana ayat menyebutkan bagi wanita yang sudah tidak haid lagi, maka *iddah* bagi mereka adalah tiga bulan, begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sebagaimana wanita yang sudah *menopause*, para wanita yang tidak haid pula memiliki *iddah*

yang sama, yakni tiga bulan lamanya. Dalam menetapkan hukum ini, Imam Al-Syafi'i tidak lepas dari aturan atau sumber hukum pertama, yaitu Al-Qur'an.

4. *Iddah* bagi wanita hamil

Adapun bagi wanita yang sedang hamil, lama *iddah* bagi mereka adalah sampai melahirkan. Ketentuan ini adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an. Bunyi ayat adalah "*perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah itu sampai mereka melahirkan kandungannya*". Sebagaimana telah dijelaskan, apabila petunjuk lafadz dalam ayat sudah jelas, maka Imam Al-Syafi'i langsung mengambil hukum darinya dan tidak mengada-adakan tandingan atau penjelasan lain baik dari hadis maupun *qiyas*.

5. *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil

Ayat memuat hukum *iddah* bagi wanita hamil dan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan kebetulan ia sedang mengandung, hukum asalnya sang istri harus menjalani dua *iddah* sekaligus. Namun dalam kasus ini, Imam Al-Syafi'i menetapkan bahwa *iddah* bagi wanita tersebut adalah sampai ia melahirkan. Ketetapan ini bersumber pada hadis yang berkisah tentang Subai'ah Al-Aslamiyah yang melahirkan selang beberapa hari suaminya (Sa'ad ib Khaulah) meninggal dunia.

Macam-macam <i>Iddah</i>	Lamanya Masa <i>Iddah</i>
<i>Iddah</i> bagi istri yang ditinggal mati oleh suami	empat bulan sepuluh hari
<i>Iddah</i> bagi istri yang diceraikan oleh suami	tiga <i>quru</i> atau tiga kali masa suci dari haid.

<i>Iddah</i> bagi wanita yang sudah tidak haid lagi (<i>menopause</i>) dan wanita yang tidak haid (masih anak-anak)	tiga bulan.
<i>Iddah</i> bagi wanita hamil	sampai ia melahirkan
<i>Iddah</i> bagi istri yang ditinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil	sampai ia melahirkan

4. Makanan-Makanan yang Dilarang

Dalam menetapkan makanan apa saja yang dilarang untuk dikonsumsi, Imam Al-Syafi'i menggabungkan dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Setelah diidentifikasi, ternyata Q.S Al-An'am 145 mengandung dua makna, yakni umum dan khusus. Makna umumnya ialah tidak ada makanan yang diharamkan memakannya untuk selamanya, selain makanan yang dikecualikan Allah, yaitu: bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan setiap binatang yang disembelih selain atas nama Allah. Adapun makna khususnya ialah berbicara tentang sesuatu yang ditanyakan kepada Rasulullah saja. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw. menyatakan bahwa memakan binatang buas yang bertaring hukumnya haram (H.R Bukhori).